

Laporan Penerapan dan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode 31 Desember 2019

LAPORAN PENERAPAN DAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE



TAHUN 2019

Kata Pengantar

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola pada Bank Perkreditan Rakyat, maka Direktur beserta unit kerja yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada PT BPR Nusamba Adiwerna. Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT BPR Nusamba Adiwerna laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang telah dilakukan selama tahun 2019 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Bank, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi kepatuhan,
5. Penerapan fungsi audit intern
6. Penerapan fungsi audit ekstern
7. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern (SPIN).
8. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit
9. Rencana strategis Bank
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* dan dapat dipergunakan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Adiwerna, Juni 2020



Darori, Amd

Direktur Utama

PT BPR Nusamba Adiwerna
bank nusamba
bpr nusamba adiwerna



Dwi Yono, SE. MM

Komisaris Utama

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
DAFTAR ISI	3
PENDAHULUAN.....	6
BAB II	8
D I R E K S I	8
A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	8
B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI	8
C. RAPAT DIREKSI	9
D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI	10
E. MASA JABATAN	10
F. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI	11
G. KOMITE-KOMITE DI TINGKAT DIREKSI	11
BAB III.....	12
DEWAN KOMISARIS	12
A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	12
B. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS	13
C. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS	20
D. RAPAT DEWAN KOMISARIS	20
E. MASA JABATAN	21
F. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS	22
G. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS	22
BAB IV	23
BENTURAN KEPENTINGAN.....	23
BAB V	24
KEPATUHAN	24
A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS KEPATUHAN	24
B. PROGRAM KERJA TAHUN 2019 DAN REALISASINYA	25
BAB VI	27
AUDIT INTERN.....	27
A. Tujuan dan Cakupan Audit	28

B.	Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.....	28
C.	<i>Program Kerja Selama Tahun 2019 dan Realisasinya</i>	30
1.	Kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur operasional bank :.....	30
2.	Standar Keamanan Operasional.....	31
BAB VII	32
AUDITOR INDEPENDEN	32
BAB VIII	34
MANAJEMEN RISIKO	34
A.	MANAJEMEN RISIKO	34
1.	Risiko kredit.....	34
2.	Resiko likuiditas	35
3.	Risiko kepatuhan	36
4.	Risiko Operasional	38
B.	KESIMPULAN PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO	41
BAB IX	42
1.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK	42
2.	PEMBERIAN DANA	43
BAB X	45
RENCANA BISNIS	45
A.	Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh	45
B.	Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi Rasio – Rasio tahun 2019	46
C.	Target Jangka Pendek dan Menengah	46
1.	Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek 1 Tahun	46
2.	Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 Tahun	47
3.	Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun	47
BAB XI	48
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK	48
A.	KEPEMILIKAN SAHAM	48
B.	HUBUNGAN KEUANGAN DAN KELUARGA	48
C.	SHARES OPTION	48

D. RASIO GAJI TERTINGGI dan TERENDAH	48
E. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	49
BAB XII	50
CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT	50
1. Self Assessment	50
2. Kesimpulan Umum	55
BAB XIII	58
PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

BPR Nusamba Adiwerna didirikan berdasarkan akta Notaris No. 108 Tgl .29 Sep,1989. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris NO 19 Notaris Djumini Setyoadi SH.MKn Tanggal 09 Juni 2010 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-10262.HT.01.01-TH 1989. BPR Nusamba Adiwerna beroperasi sejak tanggal 12 Februari 1990 yang berkantor pusat di Jl.Raya Selatan Km 09 Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Tegal, Kode Pos 52194. BPR Nusamba Adiwerna yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko.

Dalam melaksanakan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. POJK NO 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme di sektor keuangan.

6. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
8. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang pedoman perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
11. Anggaran Dasar BPR Nusamba/Mitra Harmoni beserta perubahan-perubahannya;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
15. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Nusamba Adiwerna
16. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme BPR Nusamba Adiwerna

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di Bank.

BAB II

DIREKSI

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Pada tanggal 10-01-2019 pukul 09:30 WIB sampai dengan pukul 10:00 WIB diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda:

1. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi .

Struktur, komposisi dan independensi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	Jabatan	Independen/ Tdk Independen
1.	Darori, Amd	Direktur Utama	Independen
2.	Ahmad Trasnno Wibowo, SE	Direktur	Independen

C. RAPAT DIREKSI

Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2019, telah diselenggarakan sebanyak 12 kali rapat Direksi dan 12 kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Terhitung tahun 2019 Rekapitulasi kehadiran dalam satu tahun rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
		Jml Kehadiran	Prosentase	Jml Kehadiran	Prosentase
1.	Dwi Yono,SE,MM	12	100%	12	100%
2.	Joko Riyanto, SE,MM	12	100%	12	100%
3.	Darori, Amd	12	100%	12	100%
4.	Ahmad Trasnno W,SE	12	100%	12	100%
5.	Lutfhi Adi S,SE	6	100%	6	100%
6.	Eddy Santoso, Amd	6	50%	6	50%
7.	Adji Pramugiarto, SE	12	100%	12	100%
8.	M.khanip, A.Md	12	100%	12	100%
9.	M. Arif Norma H, SE	6	50%	6	50%
10.	Harno, S Sos	3	25%	3	25%
11.	Isromi Aji A, A,Md	7	59%	7	59%
12.	Juwita Indrianisari	3	25%	3	25%
13.	Atiyatun Najah, Amd	12	100%	12	100%

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat BPR Nusamba Adiwerna. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran

dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

Total remunerasi Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) tahun 2019	
		Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2 (Dua Orang)	Rp.747,612,059
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	2 (Dua orang)	Rp. 34.575.000

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2019	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp.200.000.000	2 (Dua Orang)
Diatas Rp. - s/d Rp. -	Nihil
Diatas Rp. - s/d Rp. -	Nihil
Dibawah Rp. -	Nihil

E. MASA JABATAN

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi tahun 2020:

No .	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Darori, Amd	Direktur Utama	04-01-2018	13-01-2021	Akta Notaris No.20 tgl 05-01-2018	S-97/KO.0303/2018
2.	Ahmad Trasno Wibowo, SE	Direktur	05-11-2019	04-11-2022	Akta Notaris No.20 tgl 21 nov 2019	S-97/KO.0303/2019

F. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2019, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI
1	Darori, Amd	Direktur Utama	65100 1210 6 3071 2016 Tanggal 21 Desember 2016
2	Ahmad Trasno Wibowo, SE	Direktur	65100 1210 6 0844 2016 Tanggal 13 Juni 2016

G. KOMITE-KOMITE DI TINGKAT DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite kredit yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah **Komite Kredit**.

Komite Kredit adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran Kredit, perpanjangan dan perubahan Kredit dalam batas wewenang yang berlaku.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit Tugas Komite Kredit adalah sebagai berikut:
 - a) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit berdasarkan usulan Marketing Officer dan/ atau Kantor Cabang.
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan, perpanjangan dan perubahan Kredit yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas usulan dari Direksi.

2. Keanggotaan Komite Kredit

Keanggotaan KomiteKredit adalah sebagai berikut,

Ketua : Direktur Utama

Anggota : KKPO / Kacab

Anggota : kepala Bidang Kredit

Anggota : Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi

Anggota : Ao kredit

Anggota : Ao kredit (yang mengajukan)

BAB III.

DEWAN KOMISARIS

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - c. Benturan kepentingan
 - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.
 - f. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - g. Rencana Bisnis
 - h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit

dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.

7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

B. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris selama tahun 2019. telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Perbaikan atas temuan Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kecukupan Permodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
6. Likuiditas Bank
7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya.
11. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme .
12. Dewan Komisaris secara konsisten melakukan pengawasan ke jaringan Kantor Pusat, Cabang maupun Kas.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Pencapaian Target maupun pertumbuhan untuk kredit khususnya belum sesuai dengan target yang diharapkan, sedangkan NPL dan Laba/Rugi perlu mendapatkan perhatian

serius, untuk itu kami harapkan semua Sumber Daya yang ada agar terus dioptimalkan dalam pertumbuhan baik kredit maupun dana serta meningkatkan langkah-langkah perbaikan rasio-rasio agar sesuai dengan pilar kelembagaan yang telah ditetapkan.

2. Motivasi dan pembinaan kepada SDM dan jaringan yang ada agar terus dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan.
3. Agar dilakukan evaluasi terhadap target yang telah diberikan kepada staf dan untukselalu tumbuh agar menjadi komitmen yang direalisasikan oleh setiap Jaringan dan Sumber Daya Manusia.
4. Direksi diharapkan berani mengambil langkah-langkah strategis khususnya dalam membuka pasar baru untuk pengembangan produk Kredit dan Dana pihak ketiga serta upaya2 mencegah menigkatnya kredit bermasalah.
5. Pilar-pilar Pengembangan usaha agar menjadi acuan dalam kinerja, pada bulan Desember 2019 pencapaian Pilar 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

Pilar	Sesuai Pilar	Realisasi Desember 2018
1. Ketahanan Kelembagaan yang kuat		
a. CAR	Min 15 %	16,33 %
b. ROA	Min 3,5 %	0,01 %
c. ROE	Min 30%	0,07 %
d. BOPO	Maks 80%	100,20 %
e. NPL	Maks 1,5-201 %	11,32 %
2. Kemampuan Tumbuh Berkembang		
a. KYD	Min Tbh 15 – 20%	Tumbuh 0,36%
b. DPK	Min Tbh 15-20%	Tumbuh 2,94%
c. LDR	85 % -100%	71,45 %

6. Dari Pilar kemampuan Tumbuh dan berkembang, untuk kredit yang diberikan telah tumbuh tapi minim, sedangkan dana pihak ketiga baik Tabungan maupun Deposito telah tumbuh dengan baik, untuk rasio-rasio ketahanan kelembagaan masih jauh dari yang diharapkan, sehingga akan berpengaruh terhadap pilar ketahanan kelembagaan yang kuat, kami harapkan prioritas untuk tumbuh dan berkembang dengan rasio yang sehat serta kemampulabaan menjadi fokus manajemen dalam menerapkan strategi.

7. Tata kelola yang baik serta kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan juga harus menjadi perhatian bagi pengurus dan karyawan.
8. Fungsi Pengawasan terus dioptimalkan dengan meningkatkan peran Satuan Kerja Audit Internal, fokus pengawasan adalah on the spot lapangan dengan sampling dan Administratif.
9. Pendapatan melalui Fee Base Income berupa pelayanan Payment Point Online Bank (PPOB) dan Multibiller agar terus ditingkatkan.
10. Kantor Cabang agar lebih dioptimalkan kinerjanya baik penghimpunan dana maupun peningkatan kredit, serta penurunan NPL yang masih tinggi.
11. Sinergi dan Team work terus ditingkatkan mulai level Manajemen hingga staf sehingga pertumbuhan dan perkembangan usaha didukung Team Work yang kuat.
12. Tunggakan kredit menjadi prioritas dalam monitoring kredit agar tidak menjadi kredit non performing, buat kordinasi dalam monitoring yang lebih baik agar NPL dan Tunggakan bisa turun.
13. Pejabat harus menjadi role model dalam segala hal dan menjadi supervisor, motivator dalam setiap kesempatan serta memberi solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada.
14. Kredit Yang Diberikan hanya tercapai sebesar 87,67%, bulan ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 212,390 ribu atau 0,36% dari bulan lalu, deviasi negatif sebesar Rp. 8,2 Milyar, agar kredit dapat selalu tumbuh dan dapat mencapai target, kami menyarankan sebagai berikut:
 - a. Selalu lakukan evaluasi terhadap strategi yang ada dan lakukan terobosan serta berani membuka pangsa pasar baru agar tidak monoton, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 - b. Lakukan pemeliharaan terhadap nasabah lama existing lancar yang telah mengangsur 50% lebih untuk ditawarkan kredit kembali agar tidak pindah ke Bank Lain, namun tetap dilakukan analisa ulang terhadap kemampuan Debitur.
 - c. Selalu upgrade kondisi pasar, pesaing, produk dan promosi agar tetap kompetitif dipasaran.
 - d. Semangat kerja dan komitmen agar terus dilakukan kepada AO yang ada agar lebih agresif dan optimal dalam bekerja.
 - e. Prioritas peningkatan kredit dengan menambah nasabah baru bukan nasabah lama

dengan memperbesar porsi kredit mikro.

- f. Jumlah Nasabah kredit baru tiap bulan diharapkan meningkat, lakukan evaluasi secara cepat jika mengalami penurunan.
 - g. Pemasaran Kredit Harmoni Plus agar dilakukan secara optimal, karena skimkredit ini berbasis hadiah atau biaya.
15. Tabungan tercapai 106,11%, bulan ini mengalami peningkatan Rp. 2,04 Milyar atau 8,42% dari bulan sebelumnya, deviasi positif sebesar Rp. 1,5 Milyar, agar Tabungan selalu tumbuh dan tetap mencapai target, kami menyarankan sebagai berikut :
- a. Lakukan evaluasi secara rutin terhadap strategi pemasaran Tabungan, lakukan langkah-langkah antisipasi jika tabungan mengalami penurunan.
 - b. Ketergantungan terhadap dana penabung besar agar digantikan dengan penabung dari perorangan
 - c. Promosi agar ditindaklanjuti dengan pelayanan yang optimal.
 - d. Optimalkan jaringan yang ada terhadap target yang diberikan kepada FO dengan komitmen agar hasilnya optimal.
 - e. Buat kebijakan agar semua transaksi kredit, angsuran dan pembayaran kredit melalui Tabungan, sehingga seluruh nasabah memiliki rekening tabungan untuk segala transaksi.
 - f. Tabungan Harmoni Plus agar terus ditingkatkan karena memiliki keunggulan kompetitif dengan tabungan bank lain.
16. Deposito tercapai sebesar 104,10%, bulan ini mengalami penurunan Rp. 127 Juta atau turun 0,29%, agar Deposito selalu tumbuh dan tetap mencapai target kami menyarankan sebagai berikut:
- a. Pemeliharaan terhadap Deposan yang ada agar tetap dilakukan dengan baik.
 - b. Review secara rutin terhadap suku bunga dan promosi produk Deposito.
 - c. Peran FO pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang agar dioptimalkan dengan komitmen target tetap tercapai.
 - d. Manfaatkan moment-moment tertentu untuk membranding produk yang ada.
 - e. Penambahan Deposan baru terus dilakukan.
 - f. Deposito Super Plus Agar lebih dipromosikan.

17. NPL bulan ini terjadi peningkatan sebesar Rp. 216 Juta atau 3,15% dari Jumlah NPL bulan lalu, sehingga NPL menjadi Rp. 6,6 Milyar, untuk menurunkan NPL kami menyarankan sebagai berikut:
- a. Monitoring kredit yang mengalami tunggakan 3 agar terus dioptimalkan, karena berpotensi menjadi kredit Non Performing jika tidak dilakukan upaya-upaya Lakukan Gelar Kredit Lancar (GKL) secara rutin untuk mencegah menurunnya kredit lancar menjadi kredit bermasalah
 - b. Upaya penyelesaian kredit yang bermasalah dengan prioritas yang masih memungkinkan untuk diselesaikan.
 - c. Analisa kredit secara obyektif dan tajam agar dilakukan, dengan memperhatikan prinsip prudential banking.
 - d. Berikan target yang jelas dan komitmen dari petugas P2K dalam penurunan NPL maupun tunggakan kredit, lakukan evaluasi atas kinerja P2K minimal seminggu sekali agar hasilnya bisa lebih termonitor dengan baik.
 - e. Buat Tim untuk Penanganan NPL agar terencana dan terstruktur dalam penyelesaian kredit yang bermasalah.
 - f. Penyelesaian NPL harus dengan skala prioritas mencari solusi penyelesaian terhadap kredit yang masuk tunggakan maupun yang bermasalah.
 - g. Lakukan Upaya penyelesaian melalui gugatan sederhana maupun melalui KPKNL baik nasabah besar maupun yang kecil.
18. Pendapatan hanya tercapai 83,44%, agar pendapatan selalau tumbuh dan mencapai target, kami menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan volume kredit agar dilakukan, sehingga meningkatkan pendapatan bunga kredit dan pendapatan lainnya.
 - b. Menurunkan Non Performing Loan yang masih tinggi sehingga menurunkan PPAP terhadap kredit yang bermasalah.
 - c. Terus melakukan upaya untuk melakukan penagihan terhadap kredit-kredit yang telah dihapus buku sehingga bisa menjadi pendapatan.
 - d. Meningkatkan pemasaran pelayanan PPOB dan Multibiller secara optimal.
19. Biaya tercapai 92,05%, agar biaya tetap terkendali dan tidak melampaui target yang telah ditetapkan, kami menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Lakukan cut cost terhadap biaya-biaya yang belum urgent.
 - b. Monitoring pengeluaran biaya dengan skala prioritas
 - c. Lakukan efisiensi dan efektifitas di segala bidang dengan meningkatkan produktifitas jaringan dan Sumber Daya Manusia.
 - d. Review terhadap Cost Of Fund.
20. Gunakan pemasaran berbasis teknologi dengan memanfaatkan Media Sosial seperti Web, Facebook, Instagram, Line, Whatsap dll.
21. Upaya-upaya untuk meningkatkan dan mencapai target kredit agar dilakukan dengan cara-cara yang sehat.
22. Upaya untuk menjaga kualitas kredit agar dilakukan dengan cara-cara yang benar.
23. Temuan hasil pemeriksaan oleh OJK dan SKAI agar ditindak lanjuti.
24. Optimalkan PPOB dan Multibiller yang dimiliki untuk meningkatkan Fee Base Income, dengan konsep pemasaran pusaran air.
25. Kredit dalam perhatian Khusus pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 9,75 Milyar atau 16,4% dari total kredit yang diberikan. Jika dibandingkan bulan lalu ada kenaikan sebesar Rp. 3,7 Milyar. Untuk menurunkan tunggakan yang ada kami menyarankan agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Monitoring dan Evaluasi kredit agar lebih ditingkatkan , khususnya kredit lancar, AO maupun P2K harus senantiasa aktif melakukan monitoring kredit setiap hari.
 - b. Perhatikan potensi nasabah dalam perhatian Khusus sebesar Rp 9,75 Milyar sesuai dengan POJK 33/POJK.03/2019 dan ketentuan SAK-ETAP dan PA BPR agar tidak masuk kategori nasabah Non lancar.
 - c. Lakukan inventarisasi terhadap penerapan PPAP kredit Macet (Koll 4) yang akan mencapai jangka waktu diatas 2 Tahun dan 3 Tahun Tahun karena harus menyediakan PPAP sebesar 50% dan 100%.
 - d. Pemberlakuan ketentuan yang berhubungan dengan perkreditan khususnya Cadangan PPAP agar dilakukan secara bertahap dan konsisten sesuai aturan.
26. Agar berani melakukan penyelesaian kredit yang bermasalah, dan Wanprestasi dengan upaya-upaya legal, misalnya dengan Gugatan Sederhana dan Lelang Jaminan.
27. PENGAWASAN Terhadap ketentuan- ketentuan :
- a. APU & PPT
 - i. Implementasi terhadap program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan

- Pendanaan Terorisme (PPT) agar diimplementasikan sesuai dengan ketentuan terbaru.
- ii. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU & PPT agar menjalankan fungsinya secara optimal sehingga APU dan PPT dapat berjalan dengan baik.
 - iii. Pengawasan oleh SKAI terus ditingkatkan atas pelaksanaan APU dan PPT secara obyektif.
 - iv. Pembuatan Laporan LTKM dan LTKT kepada PPATK agar dilakukan oleh Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU & PPT secara konsisten.
 - v. Identifikasi terhadap Resiko Nasabah harus dilakukan sesuai dengan kriteria profile nasabah.
 - vi. Pengkinian data nasabah agar dilakukan dengan rutin.
 - vii. Pelatihan terhadap pemahaman tentang APU & PPT terhadap seluruh karyawan agar terus dilakukan.
- b. Perlindungan Konsumen
- i. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dilakukan sesuai ketentuan dan SOP dan Ada.
 - ii. Unit Kerja Pelayanan Pengaduan Nasabah agar efektif melakukan pelayanan pengaduan sesuai dengan ketentuan.
 - iii. Edukasi dan Literasi kepada masyarakat agar dilakukan secara terus menerus dan secara teratur.
 - iv. Informasi Produk agar disampaikan secara transparan, adil dan informatif.
 - v. Agar diperhatikan dalam penyampaian kepada nasabah tentang pengikatan kredit yang menyangkut pasal-per pasal dalam pengikatan perjanjian kredit.
 - vi. Pelatihan dan pemahaman terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen agar dilakukan secara rutin terhadap karyawan/petugas yang berhadapan langsung dengan konsumen/nasabah.
- c. Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional
- i. Prosedur dan Kebijakan kredit serta Operasional agar dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang ada.
 - ii. Setiap kebijakan kredit dan Operasional yang akan dibuat agar mengacu pada

pedoman yang ada.

- iii. Pelatihan terhadap pemahaman tentang Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional kepada karyawan agar terus dilakukan.
- d. Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko
 - i. Pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko agar dilakukan sesuai ketentuan dan mengacu pada SOP yang telah dibuat.
 - ii. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Pejabat yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko agar melaksanakan fungsinya secara optimal.

C. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

NO	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Independen/tdk Independen
1.	Dwi Yono, SE,MM	Komisaris Utama	Independen
2.	Joko Riyanto, SE,MM	Komisaris	Independen

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaris Risalah RUPS BPR Nusamba Adiwerna No.31 tanggal 26 Maret 2019 dan No.20 tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH,MKn di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua).
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
4. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Otoritas jasa Keuangan

D. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi dan seluruh

pejabat untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2019, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

No.	Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
		Jml Kehadiran	Prosentase	Jml Kehadiran	Prosentase
14.	Dwi Yono,SE,MM	12	100%	12	100%
15.	Joko Riyanto, SE,MM	12	100%	12	100%
16.	Darori, Amd	12	100%	12	100%
17.	Ahmad Trasnno W,SE	12	100%	12	100%
18.	Lutfhi Adi S,SE	6	100%	6	100%
19.	Eddy Santoso, Amd	6	50%	6	50%
20.	Adji Pramugiarto, SE	12	100%	12	100%
21.	M.khanip, A.Md	12	100%	12	100%
22.	M. Arif Norma H, SE	6	50%	6	50%
23.	Harno, S Sos	3	25%	3	25%
24.	Isromi Aji A, A,Md	7	59%	7	59%
25.	Juwita Indrianisari,SE	3	25%	3	25%
26.	Atiyatun Najah, Amd	12	100%	12	100%

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat berlokasi di BPR NUSAMBA ADIWERNA.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

E. MASA JABATAN

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank :

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Dwi Yono, SE,MM	Komut	21-03-2019	20-03-2022	Akta Notaris No.31 tgl 26 maret 2019	S-638/KO.0303 /2019
2.	Joko Riyanto, SE,MM	Komisaris	05-11-2019	04-11-2022	Akta Notaris No.20 tgl 21 nov 2019	S-638/KO.0303 /2019

F. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tahun 2019, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN	SERTIFIKASI
1	Dwi Yono, SE,MM	Komisaris Utama	NO 65100 1210 2517 2016
2	Joko Riyanto, SE,MM	Komisaris	NO 65100 1210 2519 2016

G. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) tahun 2017	
		Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2 orang	Rp.353.355.422
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	2 orang	Rp. 0

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2019	JUMLAH KOMISARIS
Diatas Rp. 200.000.000	Nihil
Diatas Rp. -s/d Rp.-	Nihil
Diatas Rp. - s/d Rp. -	Nihil
Dibawah Rp.	Nihil
Total	Nihil

BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut sebagai berikut :

1. Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak-pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut di atas harus dituangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
 - a) Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
 - b) Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam *Standar Operation & Procedure (SOP)* maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
 - c) Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus ditatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
4. Direksi dan pejabat eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

BAB V

KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015 Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi Kepatuhan

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS KEPATUHAN

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Kredit diatas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang diatur dalam prosedur tersendiri.
7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi

- Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
 10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - c. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.
 11. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif dan staff yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

B. PROGRAM KERJA TAHUN 2019 DAN REALISASINYA

1. Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut :
2. Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan memberdayakan fungsi terkait dengan APU & PPT.
3. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
4. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
5. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
6. Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
7. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih

mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

8. Menyempurnakan laporan Profil Risiko dan TKS untuk kepentingan konsolidasi dengan induk perusahaan
9. Penyempurnaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap profil risiko.
10. Pemberdayaan Fungsi petugas penanggungjawab dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait
11. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Divisi Internal Audit (SKAI).
12. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.
13. Selama tahun 2019, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
14. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
 15. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 16. Rasio Kecukupan Modal 19% dengan memperhitungkan Resiko Kredit dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
 17. Rasio NPL-*gross* sebesar 10,24% dan NPL-*net* sebesar 11,32%.
 18. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
 19. Laporan keuangan konsolidasi BANK tahun 2018 sudah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik "SUPRIHADI & REKAN"**
20. Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

BAB VI

AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank.

Satuan kerja Audit Internal (SKAI) didalam BPR dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BPR melalui kegiatan Audit (Assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif, SKAI juga merupakan patner dari Manajemen dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi BPR.

Sistim Pengasawan Intern dijadikan sebagai suatu budaya kerja, yaitu dalam bentuk :

- 1) Tersusunnya Struktur Organisasi yang sesuai dengan **PT. BPR Nusamba Adiwerna**;
- 2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab;
- 3) Menjunjung integritas dan nilai-nilai etika;
- 4) Pelatihan dan pengembangan Sumber daya manusia sesuai dengan pengembangan karir dan kebutuhan BPR;

- 5) Pemantauan dan arahan serta memperhatikan factor – factor ekstern yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional BPR ;
- 6) Serta Penerapan Kepatuhan dan Manajemen Resiko.

PT. BPR Nusamba Adiwerna menerapkan Sistem Pengawasan intern dengan strategi dan desain yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi PT. BPR Nusamba Adiwerna, antara lain :

- 1) Menjaga dan mengamankan asset;
- 2) Memberikan jaminan tersedianya laporan yang akurat dan dapat diandalkan;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku;
- 5) Mengantisipasi dan memitigasi kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati – hatian.

A. Tujuan dan Cakupan Audit.

1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama Bidang kredit, Operasional, TSI, dan lainnya

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Kredit, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar yang terdapat di Kantor Cabang.

B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.

Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama, dan untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab Audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas temuan SKAI, maka Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara fungsional dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.

C. Program Kerja Selama Tahun 2019 dan Realisasinya

Realisasi Kerja SKAI yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama, menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut dan realisasi pelaksanaan Audit selama tahun 2019 terdapat beberapa kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur operasional bank :

- a. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur **perkreditan** sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur Pedoman Perkreditan yang berlaku. Kebijakan dan Prosedur Perkreditan terbaru agar dipahami oleh seluruh karyawan, Supaya dapat dijalankan dengan secara konsisten, konsekwen dan berkesinambungan. Pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian baik dalam hal survey dan analisa untuk memutuskan pemberian kredit, pembentukan PPAP, kepatuhan terhadap aturan BMPK kredit serta penyaluran kredit kepada pihak terkait, debitur group dan debitur besar tertentu.
- b. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur **tabungan dan deposito** sudah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku dan melakukan promosi berkelanjutan terhadap produk-produk tabungan dan deposito yang ada sehingga dari sisi pemasaran bisa menarik nasabah khususnya pada produk tabungan agar jumlahnya lebih besar lagi.
- c. Dalam pelaksanaan program APU & PPT, pengkinian data nasabah agar bisa ditingkatkan dan kelompokan nasabah berdasarkan pendekatan resiko dan menindaklanjuti dengan memantau kriteria nasabah yang tergolong Low Risk, Moderat Risk, maupun High Risk. Optimalkan fungsi dari petugas yang bertanggung jawab mengelola pelaksanaan APU & PPT.
Mengikuti informasi yang disampaikan oleh yang berwajib dan Badan Anti Teroris Internasional dengan membuat daftar teroris.
- d. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional bank dalam hal pembukuan sudah dilaksanakan dengan baik. Secara konsisten melaksanakan ketentuan PA-BPR khususnya ketentuan mengenai penerimaan angsuran kredit yang *performing* dan *non performing* serta melakukan sosialisasi atas peraturan tersebut kepada karyawan dan nasabah.
- e. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional bank seperti teller, customer service, bidang SDM dan Umum telah dijalankan dengan baik.
- f. Pengawasan Teknologi Informasi yang dilakukan dalam aktivitas operasional teknologi informasi telah memastikan bahwa operasional teknologi informasi stabil, aman, dan

efisien secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Staf teknologi Informasi telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kegiatan operasional Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Core banking System telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak penyedia Layanan BPR Satu, dalam hal ini yaitu PT Telkom SIGMA yang didukung dengan adanya kebijakan dan prosedur operasi teknologi informasi dari vendor tersebut. Bank memiliki Corebank System yang online dan realtime. Untuk mengelola hubungan dengan pihak Telkom Sigma, bank telah menunjuk Kepala Bidang Operasional Kantor Pusat yang bertugas memantau Layanan BPR Satu sebagai PIC.

- g. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dewan komisaris sudah cukup baik, kunjungan-kunjungan ke Kantor Cabang maupun Kantor Kas serta rapat berkala dengan direksi sudah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan ketentuan internal.

2. Standar Keamanan Operasional

- a. Seluruh jaringan kantor sudah dilengkapi dengan CCTV dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Namun terdapat CCTV yang tidak berfungsi dengan baik.
- b. Cash in Transit, Cash in Safe dan Cash in Counter sudah dilindungi asuransi dengan limit cover risk yang cukup memadai.
- c. Tata kelola dan penyimpanan surat-surat berharga seperti bilyet deposito, buku tabungan dan jaminan kredit sudah disimpan ditempat yang aman dan pengeluarannya sudah teregister.

BAB VII

AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk **KAP Drs SUPRIHADI & REKAN** yang terdaftar sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor SSTD.KAP-142/PM.22/2018 sesuai dengan sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan BPR Nusamba Adiwerna tahun 2018.

Laporan Keuangan Bank tahun 2018 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Drs SUPRIHADI & REKAN**. Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, BPR Nusamba Adiwerna menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Laporan Kontinjensi

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, stragetegi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai SAK ETAP dan PA BPR.

6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank.
7. Informasi lainnya.

BAB VIII

MANAJEMEN RISIKO

A. MANAJEMEN RISIKO

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank dihadapkan pada risiko yang melekat (*inherent*) dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Kredit, untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko. Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode 2018 adalah sebagai berikut:

1. Risiko kredit

Dari hasil data analisis Risiko Kredit di peroleh hasil dari Aktivitas Fungsi Perkreditan sebagai berikut :

➤ NPL (gross)

Di bulan Desember NPL masih cukup tinggi pada posisi 11,32% mengalami penurunan dibandingkan bulan lalu sebesar 0,41% dari posisi bulan lalu pada posisi 11,73% dengan indikator tingkat risiko **H (HIGH)**. Dengan score penilaian 12,50. Dari hasil presentase NPL tersebut tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan.

➤ Asuransi atas Jiwa Debitur.

Bank telah mengikutkan asuransi jiwa debitur secara keseluruhan akan tetapi masih ada debitur yang secara ketentuan dari pihak asuransi tidak bias ikutsertakan asuransi, misalkan karena faktor usia . di bulan Desember 99.70% debitur telah diikutkan asuransi sehingga indikator tingkat risiko **L (LOW)**.

➤ Kualitas Aktifa Produktif

KAP Dibulan Desember 2019 pada posisi 3,63% dengan indikator risiko mengalami peningkatan di

banding dengan bulan lalu menjadi **L (LOW)**

- Rasio outstanding kredit debitur inti/total kredit posisi bulan Desember 2019 Sebesar 11,00% dengan indikator risiko **L (LOW)**.
- Rasio Kredit lancar yang tertunggak terhadap total kredit.

Dari total kredit sebesar Rp 58,808,474 ribu terdapat kredit dengan kualitas lancar tertunggak 1,2,3 dengan total nominal sebesar Rp 15,561,519 ribu atau 26,46% dengan indikator risiko **M2H (MEDIUM TO HIGH)**

- Rasio penarikan kredit PH dalam bulan Desember 2019 terhadap kredit PH.

Dari total OS kredit PH tahun 2019 sebesar Rp 1,939,470 ribu, sampai dengan bulan Desember 2019 kredit PH Yang dapat ditagih kembali oleh Bank sebesar Rp 143,426 ribu atau 7,40% dengan indikator risiko **L (LOW)**

- Konsentrasi kredit pada sektor tertentu

Dari OS Kredit di bulan Desember sebesar Rp 58,808,474 ribu, Konsentrasi Kredit sektoral masih di dominasi oleh sektor perdagangan dengan OS kredit sebesar Rp 25,460 RBatau 43,29% dengan komposit indikator risiko **M (MODERAT)**

Berdasarkan hasil total perhitungan nilai komposit risiko kredit, maka diperoleh score 28,62 dengan hasil komposit risiko kredit adalah **LOW TO MODERAT**.

2. Resiko likuiditas

Dari hasil data analisis Risiko Likuiditas di peroleh hasil sebagai berikut :

- Risiko Likuiditas terhadap Aktivitas Fungsi Perkreditan
 - LDR dibulan Desember pada posisi 71,45 % dengan indikator tingkat risiko **M2H (MODERATE TO HIGH)**
 - Rasio Kredit jangka pendek terhadap kredit jangka panjang dengan indikator tingkat risiko **L(Low)** dengan presentase 19,49%
- Risiko likuiditas terhadap Aktifitas Fungsi Pendanaan
 - Cash Ratio pada bulan Desember pada posisi 27,77 % dengan indikator tingkat risiko **L (LOW)**.
 - ABP/Total dana pada bulan Desember pada posisi 4,08% dengan indikator risiko **L (LOW)**
 - Rasio deposito inti / total dana, Dari total penempatan deposito sebesar Rp 43,653,750 ribu dan Rp 27,735,000 ribu adalah deposito inti atau 33,70% dari total dana sebesar

Rp 82,303,643 ribu dengan indicator tingkat risiko **H (HIGH)**.

- Rasio penabung inti / total dana pada bulan Desember pada posisi 10,37% dengan indikator risiko **L (LOW)**

Berdasarkan hasil perhitungan maka nilai komposit risiko likuiditas di bulan Desember adalah **L (LOW)** dengan nilai total 31,14

3. Risiko kepatuhan

Dari hasil data analisis Risiko Kepatuhan di peroleh hasil sebagai berikut :

➤ Aktifitas Fungsi Perkreditan.

- Kecukupan Pembentukan PPAP

Sampai bulan Desember PPAPYD yang sudah di bentuk oleh Bank adalah Rp 537,684 ribu atau 97% dari total PPAPWD sebesar Rp 554,990 ribu dengan demikian kecukupan pembentukan PPAP dapat dikategorikan memiliki risiko **H (High)**.

- Kepatuhan terhadap ketentuan Intern

Dari indikator risiko Kepatuhan terhadap ketentuan Intern yang menyangkut tentang perkreditan seperti Administrasi Kredit, Proses penyaluran Kredit, Restrukturisasi Kredit, Penghapusan bukuan Kredit, Pengadministrasian Kredit PH, Pelaporan Intern Kredit serta Komitmen & Rekening-rekening administratif pada bulan Desember 2019 sudah sesuai dengan ketentuan intern yang berlaku dengan kategori risiko **LOW**.

- Kepatuhan terhadap Ketentuan Ekstern, termasuk pelaporannya.

Bank telah rutin melakukan pelaporan SLIK setiap bulannya, pada bulan Desember 2019 bank tidak mendapat teguran maupun denda dari pihak ekstern sehingga kategori risiko **LOW**.

- Surat Peringatan/Teguran

Pada bulan Desember 2019 tidak terdapat surat peringatan /teguran dari pihak ekstern. Pelaporan bulanan SLIK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan indikator risiko **LOW**.

- Penyelesaian temuan pemeriksa

Dari hasil Temuan pemeriksa internal SKAI Lebih dari 80%> temuan telah diselesaikan sesuai komitmen yang disepakati. Dengan hasil indikator risiko **Moderate** dan Temuan pemeriksaan Eksternal (OJK) di bulan Desember 2019 telah di selesaikan

sesuai dengan komitmen yang telah di sepakati.

➤ **Aktivitas Fungsi Operasional & Jasa**

- **Asuransi Cash In Transit**

Bank sudah mengikuti Asuransi CIT dan telah rutin membayar premi asuransi CIT setiap bulannya sehingga indikator risiko **MODERATE**.

- **Kepatuhan Terhadap Ketentuan Intern**

Dari indikator risiko Kepatuhan terhadap ketentuan Intern yang menyangkut tentang Aktivitas fungsi Operasional seperti Teller, Customer Service, Back Office, Pelaporan Fungsi Operasional & Jasa, Lainnya tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan intern sehingga indikator risiko **MODERATE**

- **Kepatuhan terhadap Ketentuan Ekstern**

Bank tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ekstern sehingga indikator risiko **LOW**

- **Surat Peringatan/Teguran**

Pada bulan Desember 2019 tidak ada surat peringatan /teguran dari pihak ekstern sehingga indikator risiko **LOW**.

- **Penyelesaian temuan pemeriksa**

Dari hasil Temuan pemeriksa internal SKAI Lebih dari 80%> temuan telah diselesaikan sesuai komitmen yang di sepakati. Temuan pemeriksaan Eksternal (OJK) sampai bulan Desember 2019 temuan yang harus di selesaikan sesuai komitmen bank terhadap ojk telah selesai. Sehingga indicator resiko **MODERATE**

➤ **Aktivitas Fungsi Umum & Inventaris**

- **Kepatuhan terhadap ketentuan intern**

Dari indikator risiko Kepatuhan terhadap ketentuan Intern yang menyangkut tentang Aktifitas Fungsi Umum & Inventaris tidak terdapat pelanggaran dengan indikator risiko **LOW**

- **Surat Peringatan/Teguran**

Tidak terdapat surat peringatan /teguran dari pihak ekstern maupun internal mengenai Aktifitas Fungsi Umum & Inventaris dengan indikator risiko **LOW**.

- **Penyelesaian Temuan Pemeriksaan**

Dibulan Desember 2019 tidak di temukan temuan mengenai Aktifitas Fungsi Umum& Inventaris oleh pemeriksa internal (SKAI) maupun eksternal (OJK) sehingga indikator

risiko **LOW**

Berdasarkan hasil perhitungan maka nilai komposit risiko Kepatuhan di bulan Desember adalah **LOW** dengan nilai total 31,17

4. Risiko Operasional

Dari hasil data analisis Risiko Kepatuhan di peroleh hasil sebagai berikut :

➤ Aktifitas Fungsi Perkreditan

- Frekuensi gangguan program SAK yg mempengaruhi pelayanan kredit. Dalam bulan Desember 2019 tidak terdapat gangguan program SAK sehingga indicator tingkat risiko **LOW**
- Frekuensi gangguan Sistem yg mempengaruhi pelayanan kredit pada umumnya core banking system yang di miliki bank tidak ada kendala yang mempengaruhi pelayanan kredit sehingga tingkat risiko **LOW**.
- Kesalahan input data awal pada kegiatan terkait dengan realisasi kredit dibulan Desember 2019 terdapat kesalahan input namun tidak menimbulkan kerugian sehingga indicator risiko **LOW**.
- Kesalahan mutasi pada kegiatan terkait dengan angsuran kredit dibulan Desember 2018 nihil sehingga indicator risiko **LOW**.
- Kesalahan mutasi pada biaya-biaya terkait PK yg menjadi hak pihak lain tidak terdapat kesalahan sehingga indicator risiko **LOW**.
- Kesalahan mutasi kredit lainnya indicator risiko **LOW**.
- Kordinasi intern fungsi perkreditan dalam 1 bulan terakhir dilakukan 3 kali dalam bulan laporan sehingga tingkat risiko **LOW**.
- Kunjungan / Pembinaan kepada Debitur Inti sebanyak 25 debitur inti. Bank dalam bulan Desember 2019 telah mengunjungi 5 nasabah yang tergolong debitur inti atau 20% dengan tingkat indicator risiko **LOW**.
- Kunjungan / Pembinaan kepada Debitur NPL yang telah di kunjungi bank sebanyak 195 nasabah atau 86,67% dengan tingkat indicator risiko **LOW**.
- Kunjungan / Pembinaan kepada Debitur PH / AMU dari total nasabah PH sebanyak 277 nasabah, Bank telah mengunjungi 25 nasabah PH ATAU 9.03% sehingga tingkat indicator risiko **LOW**.

- Kredit yg administrasinya tidak memadai NIHIL sehingga indicator tingkat risiko **LOW**.
 - Penyimpangan kredit. Tidak terdapat penyimpangan kredit seperti kredit fiktif, Mark up Jaminan, analisa kredit, angsuran kredit yang tidak disetorkan, rekayasa pembukaan transaksi kredit, dll. Dengan indicator risiko **LOW**.
 - Pelaporan intern fungsi perkreditan tidak terdapat pelanggaran mengenai pelaporan perkreditan sehingga indicator risiko **LOW**.
 - Sistem dokumentasi berkas kredit tidak terdapat pelanggaran mengenai pelaporan perkreditan sehingga indicator risiko **LOW**.
 - Penyimpanan berkas kredit sudah sesuai dengan SOP kredit sehingga indicator risiko **LOW**.
- **Aktifitas Fungsi Operasional & Jasa**
- a. Aktifitas Teller**
- Ketelitian & Kebenaran menerima / membayar uang. Tidak terdapat kesalahan teller dalam melakukan transaksi menerima dan pembayaran uang kepada nasabah di bulan Desember 2019 sehingga indicator risiko **LOW**.
 - Ketelitian & Kebenaran dalam entri data transaksi. Tidak terdapat kesalahan teller dalam melakukan transaksi kepada nasabah di bulan Desember 2019 sehingga indicator risiko **LOW**.
- b. Aktifitas Back Oficce**
- Ketelitian & Kebenaran dalam entri data transaksi ada kesalahan dalam bulan Desember tingkat ketelitian dan kebenaran transaksi BO dapat di kategorikan memiliki risiko **LOW**
- c. Aktifitas Customer Service.**
- Aktifitas harian Customer Servis seperti input data nasabah, pembukaan CIF, Registrasi Tabungan, Registrasi Deposito, penyimpanan dokumen berkas CIF pengkinian data nasabah dalam bulan DESEMBER 2019 dapat dikategorikan **MODERATE**.
- **Aktifitas Akuntansi**
- Aktifitas harian Akuntansi seperti Verifikasi transaksi, Ketelitian & Kebenaran dalam entri data transaksi, Penyelesaian Rekening Sementara / Rekening Perantara, Rekonsiliasi Intern (RAK), Penyusunan Laporan Keuangan & Monitoring, Penyimpanan Warkat

Transaksi, Penyimpanan Laporan-Laporan Keuangan Bank **MODERAT**.

➤ Aktifitas Kepala Seksi

- Ketelitian & Kebenaran dalam otorisasi transaksi dalam bulan Desember 2019 tidak terdapat kesalahan otorisasi transaksi yang dilakukan oleh Kepala Seksi. Sehingga indicator resiko **MODERATE**

➤ Aktifitas Pendukung

- Aktifitas satuan pengamanan (SATPAM), Aktifitas Pesuruh, Aktifitas Pengemudi mengenai jam kerja, kedisiplinan, kepedulian masih tergolong dalam risiko **LOW**

➤ Aktifitas Fungsi TSI

- Frekwensi kerusakan hardware yg mempengaruhi pelayanan kpd nasabah Nihil (**LOW**)
- Frekuensi kesalahan program yg mempengaruhi pelayanan kpd nasabah Nihil (**LOW**)
- Frekuensi gangguan komunikasi yg mempengaruhi pelayanan kpd nasabah Nihil (**LOW**)
- Penggunaan Password masih dijumpai adanya pinjam meminjam password yang tidak prosedural tetapi tidak menimbulkan kerugian (**MEDIUM**)
- Kordinasi Intern Fungsi TSI (**LOW**)

➤ Aktifitas Fungsi Pengelolaan SDM

- Kecenderungan Produktivitas Pegawai **48,89%**
- Jumlah pegawai yang terlambat datang dalam 1 bulan 0% dengan indicator risiko (**LOW**)
- Jumlah pegawai yang meninggalkan jam kantor tanpa ijin nihil (**LOW**)
- Jumlah pegawai yang absen tanpa keterangan nihil (**LOW**)
- Rotasi pegawai / Jk.Wkt terlama pegawai mengampu tugas yang sama (**MODERATE**)
- Perangkapan tugas (lintas fungsi)
Tidak terdapat perangkapan tugas oleh 1 orang pegawai sehingga indicator risiko (**MODERATE**)
- Konflik antar pegawai NIHIL (**LOW**)

➤ Aktifitas Fungsi Umum dan Inventaris

- Pencatatan Barang Inventaris, Pemeliharaan Barang Inventaris, Pencatatan Persediaan ATK dan Barang Cetak, Kordinasi Intern Fungsi Umum & Inventaris sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga indicator risiko (**MODERATE**)

Berdasarkan hasil perhitungan maka nilai komposit risiko Operasional di bulan Desember adalah

LOW dengan nilai total 94,20%

B. KESIMPULAN PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO

- 1) Di bulan Desember Bank telah melaksanakan penilaian Manajemen Risiko dengan 4 Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan Dan Risiko Operasional. Hasil dari penilaian komposit risiko - risiko tersebut tergolong mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya .
- 2) Di bulan Desember NPL masih cukup tinggi pada posisi 11,32 % mengalami penurunan dibandingkan bulan lalu sebesar 0,41% dari posisi bulan lalu pada posisi 11,73% dengan indikator tingkat risiko **H (HIGH)**. Dengan score penilaian 12,50. Dari hasil presentase NPL tersebut tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan
- 3) Rasio Kredit lancar yang tertunggak terhadap total kredit.
Dari total kredit sebesar Rp 58,808,474 ribu terdapat kredit dengan kualitas lancar tertunggak 1,2,3 dengan total nominal sebesar Rp 15,561,519 ribu atau 26,46% dengan indikator risiko **M2H (Moderate to High)**
- 4) Risiko Likuiditas terhadap Aktifitas fungsi perkreditan
dari segi LDR di bulan Desember pada posisi 71,45% dengan indicator tingkat risiko **M2H (MODERATE TO HIGH)**
- 5) Rasio deposito inti / total dana, mengalami penurunan penilaian indicator dari bulan lalu dengan indicator Risiko menjadi High, hal ini di pengaruhi oleh pertumbuhan dana pihak ketiga Tabungan Masyarakat di bulan Desember yang cukup signifikan.

Berikut hasil penilaian masing-masing jenis risiko periode Desember 2019.:

No	Risiko	Risiko Inherent	Risk Control System	Risiko Komposit
1	Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Low to Moderate</i>
2	Likuiditas	<i>Low</i>	<i>Fair</i>	<i>Low</i>
3	Kepatuhan	<i>Low</i>	<i>Fair</i>	<i>Low</i>
4	Operasional	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Keseluruhan		<i>Low</i>	<i>Fair</i>	<i>Low</i>

BAB IX

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PEMBERIAN DANA

1. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK.

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

Berdasarkan POJK Terbaru Yaitu POJK No 49/ POJK 03- 2017/ dan SEOJK No 41/ SEOJK 03-2017 tentang Batas Maksimum pemberian kredit Bagi BPR, Bank tidak melakukan pelanggaran pelampauan BMPK. Sesuai dengan dasar perhitungan BMPK sebagai berikut:

- Modal
- BMPK Pihak Terkait (10%) x Modal
- BMPK Pihak Tidak Terkait (20%) x Modal
- BMPK Kelompok Tidak Terkait (30%) x Modal

a) Kredit/Penempatan kepada Pihak Terkait, debitur group.

1) Kredit/penempatan kepada Pihak Terkait

- Modal per Desember 2019 = 9,263,150 ribu
- Batasan maksimal 10% BMPK = Rp 926,313 ribu.
- Penempatan ABA kepada pihak terkait, berupa deposito :

Nama Bank	Tanggal	Jumlah
BPRS MH Kota Semarang	08-07-2014	50.000
BPRS MH Kota Semarang	21-06-2018	250.000
Jumlah Penyediaan Dana		300.000

Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, sesuai dengan POJK NO 49/POJK.03/2017 dan SEOJK No 41/SEOJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat , yang mengatur hal tersebut. Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2019 adalah sebagai berikut: Penyediaan Dana Pihak Terkait

No.	Bulan	Modal	BMPK 10%	Maks Realisasi
1	Januari	9,728,948	972,894	972,894
2	Februari	9,761,732	976,173	976,173
3	Maret	9,801,433	980,143	980,143
4	April	9,787,008	978,700	978,700
5	Mei	9,510,529	951,052	951,052
6	Juni	9,692,026	969,202	969,202
7	Juli	9,328,676	932,867	932,867
8	Agustus	9,326,610	932,661	932,661
9	September	9,320,807	932,080	932,080
10	Oktober	9,367,377	936,737	936,737
11	Nopember	9,380,030	938,003	938,003
12	Desember	9.263,150	926,315	926,315

2. PEMBERIAN DANA

- **Pemberian dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.**

Di tahun 2019 PT BPR NUSAMBA ADIWERNA tidak memberikan dana untuk kegiatan Sosial maupun kegiatan politik . sesuai dengan kode etik peraturan perusahaan ayat 8 yang berbunyi sbb :

- a) Kebijakan Perusahaan dalam kaitan dengan aktivitas politik bersikap netral terhadap semua partai politik. Perusahaan menjamin bahwa setiap karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna memiliki hak dan kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan pilihannya. Oleh karena itu setiap karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna baik sebagaiatasan ataupun sesama rekan kerja dilarang melakukan pemaksaan kepada pegawai lainnya untuk mengikuti pilihan politik tertentu sehingga dapat membatasi hak individu yang bersangkutan untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam hal tertentu ketika seorang Karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba

Adiwerna memilih aktif menjadi pengurus atau memilih untuk menjadi anggota legislatif maka Karyawan/Pekerja insa n Perusahaan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari perusahaan. Untuk menghindari konflik kepentingan Karyawan/Pekerja Perusahaan dalam kaitan dengan aspirasi politiknya maka setiap Karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menjadi anggota maupun pengurus partai politik, dan atau calon legislatif maupun eksekutif.
- 2) Menggunakan fasilitas dan jabatan untuk kepentingan partai politik tertentu.
- 3) Memberikan sumbangan/bantuan dalam bentuk apapun atas nama perusahaan untuk kepentingan partai politik.
- 4) Membawa, mempertontonkan, memasang dan mengedarkan simbol, gambar, ornamen partai politik di lingkungan perusahaan.

Peraturan perusahaan ini telah di sahkan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kab Tegal dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan tenaga Kerja Nomor : 560/09/500/2017 tanggal 16 Mei 2017.

BAB X

RENCANA BISNIS

A. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Bank yang resmi beroperasi sejak 12 Februari 1990 terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi Bank yang bermitra dengan masyarakat Khususnya masyarakat Jawa Tengah dalam industri Perbankan nasional. Masuknya Bank ini kedalam segmen pembiayaan mikro pada bulan Februari 1990 menjadi tonggak peristiwa sebagai entry point dalam menuju Visi: **Membangun bank yang terpercaya untuk masa depan** Pada kuartal pertama tahun 2019, manajemen sepakat untuk memperkuat pondasi perusahaan sebagai Bank dengan melakukan beberapa strategi pengembangan dengan menjalankan usaha BPR berdasarkan prinsip kehati-hatian, Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat, BPR akan fokus penyaluran kredit kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya UMKM dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur. Mengoptimalkan penghimpunan dana masyarakat Tabungan dan Deposito namun tetap fokus pada segmen ritel.

Bulan Desember 2019 adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil membukukan aset sebesar Rp 79,792,368. Miliar, sebuah angka psikologis yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh *stake holder* Bank untuk lebih percaya diri dalam mengangkat citra Bank ini dalam peredaran industri Perbankan. Dan untuk memantapkan posisi tersebut, manajemen mematok proyeksi aset sebesar Rp 85,944,018 Miliar pada akhir tahun 2019 atau meningkat 7,7 %.

Adapun tolak ukur pencapaian sekaligus merupakan arah kebijakan Bank dari tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

2018	2019	Proyeksi 2020
2016	2017	Fokus pada Bisnis Inti
Peningkatan Kredit dengan mengoptimalkan pada sektor produktif		
Mengoptimalkan fungsi intermediasi Bank dengan meningkatkan penempatan dana masyarakat di BPR.6		
Peningkatan pelayanan kepada nasabah dengan layanan pembayaran ritel terintegrasi melalui jaringan elektronik melalui Mobile Point of Sales (MPOS) Bpr Nusamba Adiwerna		
Entry Point		

Pos-pos (dalam jutaan Rp)	Dec-16	Dec-17	Dec-18	Dec 2019	Proyeksi Des 2020
Aset	65,273,352	71,042,394	76,004,534	81,879,509	85,944,018
Kredit	51,163,044	56,750,394	58,786,269	58,808,474	67,786,659
Dana Pihak Ketiga	56,869,749	61,926,681	66,645,165	73,156,716	73,205,812
Modal Disetor	5,841,000	6,091,000	6,591,000	6,591,000	6,591,000
L/R Tahun Berjalan (sebelum pajak)	170.376	767,834	745,716	6,640	797,265
% Pertumbuhan Aset	7.81%	8,84%	6,9%	7,72%	4,9%

B. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi Rasio – Rasio tahun 2019

INDIKATOR KEUANGAN UTAMA DAN PROYEKSI RASIO-RASIO						
No	RASIO	DES 2019	MART 2020	JUNI 2020	SEPT 2020	DES 2020
1.	CAR	16,32%	16,2%	15,99%	15,84%	15,79%
2.	NPL GROS	11,32%	8,82%	8,13%	7,74	6,00%
3.	ROE	0,07%	2,49%	7,83%	10,47%	10,67%
4.	ROA	0,01%	0,30%	0,92%	1,21	1,23%
5.	BOPO	100,200%	95,21%	94,84%	94,79	94,44%

C. Target Jangka Pendek dan Menengah

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek 1 Tahun

- Peningkatan kredit dengan mengoptimalkan pada sektor produktif
- Penurunan NPL dengan cara menentukan target yang telah ditentukan dan merealisasikannya
- Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan penempatan dana masyarakat di BPR, hal ini juga untuk perolehan dana yang lebih murah dibandingkan dana linkage dari Bank lain
- Tetap menjadi BPR yang efisiensi dengan menjaga tingkat efisiensi BPR
- Untuk mencapai target yang telah ditetapkan BPR menjadikan SDM nya lebih kualitatif dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pelatihan baik inhouse training maupun yang di

- adakan pihak eksternal baik dari group BPR sendiri maupun pihak lain yang menunjang
- f. Peningkatan prinsip-prinsip prudential banking bekerja sama dengan PT.Pefindo Biro Kredit untuk pemanfaatan data histori kredit calon nasabah.
 - g. Peningkatan pelayanan kepada nasabah dengan layanan pembayaran ritel terintegrasi melalui jaringan elektronik melalui MPos BPR Nusamba Adiwerna.
 - h. Pengembangan produk layanan perbankan elektronik & digital berupa Layanan berbasis ATM dan BPR e-cash bekerja sama dengan Bank Umum
 - i. Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampuan
 - j. Menerapkan tata kelola dan manajemen risiko BPR sesuai batas waktu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan

2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 Tahun

- **Penerapan Tata Kelola Perusahaan**

1. BPR akan mengungkapkan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.
2. BPR akan menerapkan prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

- **Penerapan Manajemen Risiko**

3. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Sistem pengendalian Intern Yang Menyeluruh.

3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun

- a. Peningkatan fungsi intermediasi dalam penghimpunan dana penyaluran dana
- b. Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampuan
- c. Penguatan organisasi sehubungan dengan adanya kantor-kantor cabang
- d. Penerapan tata kelola dan manajemen risiko secara baik sesuai dengan ketentuan

BAB XI

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

A. KEPEMILIKAN SAHAM

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada, berikut tabelnya:

NAMA BANK: BPR NUSAMBA ADIWERNA		KEPEMILIKAN	
Nihil %	PERUSAHAAN LAIN	Nihil %	
Dewan Komisaris			
nihil	nihil	nihil	nihil
nihil	nihil	nihil	nihil
nihil	nihil	nihil	nihil
Direksi			
nihil	nihil	nihil	nihil
nihil	nihil	nihil	nihil
nihil	nihil	nihil	nihil
nihil	nihil	nihil	nihil

B. HUBUNGAN KEUANGAN DAN KELUARGA

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Komisaris dan Direksi Bank

C. SHARES OPTION

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

D. RASIO GAJI TERTINGGI dan TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per Tahun terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah Rp142,160,357 : Rp35,613.513
2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah Rp519,748,831 : Rp227,863,228
3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah Rp186,258,869 : Rp178,374,183
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah Rp519,748,831 : Rp142,160,357

E. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank. Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank selama tahun 2019.

. INTERNAL FRAUD		JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH			
PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJLN
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan					
Dalam Proses Penyelesaian di Internal BANK	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan Penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	Nihil -	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB XII

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

1. *Self Assessment*

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi Bank per Desember 2019. Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Faktor 1, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
- Factor 1 dengan nilai SPO 1,64 dan total penilaian factor 0,36

2. Faktor 2, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BANKserta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar

ketentuan/peraturan yang berlaku.

- Factor 2 dengan nilai SPO 1,46 dan total penilaian factor 0,24

3. Faktor 4, Penanganan benturan kepentingan

- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Factor 4 dengan nilai SPO 2,00 dan total penilaian factor 0,22

4. Faktor 5, Penerapan fungsi kepatuhan Bank

- Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Factor 5 dengan nilai SPO 2,47 dan total penilaian factor 0,27

5. Faktor 6, Penerapan fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
- Factor 6 dengan nilai SPO 2,45 dan total penilaian factor 0,27

6. Faktor 7, Penerapan fungsi audit ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP independen dan telah memenuhi

kriteria yang ditetapkan.

- Factor 7 dengan nilai SPO 2,0 dan total penilaian factor 0,06

7. Faktor 9, Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
- Factor 9 dengan nilai SPO 2,00 dan total penilaian factor 0,17.

8. Faktor 10, rencana bisnis BPR.

- Bank telah menyusun Rencana Bisnis BPR yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dengan lengkap.
- Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Rencana Bisnis BPR sangat didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
- Factor 10 dengan nilai SPO 2,37 dan total penilaian factor 0,20

9. Faktor 11, Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah

secara memadai.

- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BANK mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
- Factor 11 dengan nilai SPO 2,60 dan total penilaian factor 0,22

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor		
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)							Jumlah	Bobot
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5				10%
Faktor 1	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	1	4	3	0	0	8	0	0	3	2	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	1	8	9	0	0	18	0	0	6	6	0	0	12	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						2,25	0,90					2,40	0,24		1,64	0,36
Faktor 2	9	8	1	8	1	0	0	0	9	0	2	6	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	16,67%
Nilai Awal				8	2	0	0	0	10	0	2	12	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,11	0,56						1,75	0,70					2,00	0,20		1,46	0,24
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					2,00	0,20		2,00	0,22
Faktor 5	5	5	3	0	4	1	0	0	5	0	0	2	3	0	0	5	0	0	2	1	0	3	0	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	8	3	0	0	11	0	0	4	9	0	0	13	0	0	6	4	0	10	0	0	0	0
Rata-rata									2,20	1,10						2,60	1,04					3,33	0,33		2,47	0,27
Faktor 6	5	4	4	1	1	3	0	0	5	0	0	2	2	0	0	4	0	0	2	2	0	0	4	0	0	11,11%
Nilai Awal				1	2	9	0	0	12	0	0	4	6	0	0	10	0	0	4	6	0	0	10	0	0	0
Rata-rata									2,40	1,20						2,50	1,00					2,50	0,25		2,45	0,27
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2,78%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					2,00	0,20		2,00	0,06
Faktor 8	3	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					2,00	0,20		2,00	0,17
Faktor 10	3	2	1	0	2	1	0	0	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	4	3	0	0	7	0	0	2	3	0	0	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,33	1,17						2,50	1,00					2,00	0,20		2,37	0,20
Faktor 11	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	6	3	0	0	9	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50						2,25	0,90					2,00	0,20		2,60	0,22
Nilai Komposit																							2,01			
Predikat Komposit																							Baik			

KRITERIA :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1 <= Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 <= Nilai Komposit < 2.6	Baik
2.6 <= Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 <= Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 <= Nilai Komposit <= 5	Tidak Baik

2. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2019 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2,01 yang termasuk kategori Baik
2. BPR dengan Modal inti Rp9,263,150,000,- dan Total Asset Rp81,879,509,000, Secara keseluruhan tugas dan tanggung jawab direksi sudah baik dilihat dari beberapa indikator / parameter yang di nilai sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya di usaha BPR yang di jalani. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
3. Secara Keseluruhan tugas adan tanggungjawab Dewan Komisaris sudah sangat baik dilihat dari beberapa indicator/ parameter yang dinilai sudah ssuai dengan keadaan di usaha BPR yang di jalani. Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu berindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. Rapat Dewan Komisaris terselenggara dengan efektif dan efisien dan aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.

4. BPR memiliki kebijakan sistem dan prosedur benturan kepentingan yang lengkap dan efektif, hanya saja benturan kepentingan cukup di ungkap dalam keputusan, telah di lengkapi dalam risalah rapat telah di administrasikan dan terdokumentasi dengan baik. benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Kepatuhan BPR tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMEL Rating.
5. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan berjalan efektif. Direktur Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
6. Pelaksanaan fungsi audit intern BPR telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
7. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8. Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko BPR. Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal BPR yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern BPR komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi BPR. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi BPR.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK karena dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan independen
10. Rencana Bisnis BPR (business plan) sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana Bisnis BPR

(business plan) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas PerBPRan yang sehat. Realisasi Rencana Bisnis di tahun 2019 belum maksimal sesuai dengan Rencana Bisnis BPR (business plan).

11. BPR transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. BPR transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Sistem Informasi Manajemen BPR khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BPR mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
13. Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank, peningkatan sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi.
14. Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

BAB XIII

PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* ini diharapkan semua jajaran dalam organisasi memahami dan mengetahui pokok-pokok yang terkandung dalam Buku Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut. Buku Pedoman Pelaksanaan GCG ini akan diberlakukan mulai tanggal 29 Januari 2020. Jika di dalam pelaksanaannya nanti masih terdapat kekurangan atau kurang sempurna, maka pihak Manajemen Bank akan melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya agar penerapan *Good Corporate Governance* di Bank ini dapat berjalan secara maksimal.

Demikian untuk dapat dilaksanakan oleh semua unsur pengelola Bank.

Dibuat di : Adiwerna

Pada tanggal : Juni 2020

BPR NUSAMBA ADIWERNA



Ahmad Trasno W, SE

Direktur

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI


(SELF ASSESSMENT)

PENERAPAN TATA KELOLA

BPR NUSAMBA ADIWERNA



STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA KANTOR PUSAT OPERASIONAL TAHUN 2019





Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Adiwerna
Alamat BPR	JL Raya Selatan Km 09 Adiwerna
Posisi Laporan	31 Desember 2019
Modal Inti BPR	Rp9.263.150.000
Total Aset BPR	Rp81.879.509.000
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	v					Modal inti PT. BPR Nusamba Adiwerna Per 31 Desember 2019 adalah kurang dari Rp. 50 milyar maka jumlah direksi yang ditunjuk yaitu 2 orang dan salah satu anggota Direksi, yaitu Direktur bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Berdasarkan kartu identitas (KTP) kedua anggota direksi seluruhnya beralamat di kota/kabupaten yang berbeda dengan lokasi kantor, namun semenjak menjabat sebagai Direksi, seluruh anggota Direksi berdomisili sementara di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi BPR.

3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Seluruh anggota direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Mayoritas Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau dengan anggota Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan, telah disadari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggungjawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya, dan perorangan dan/ atau jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji kemampuan dan Kepatutan dan seluruhnya telah diangkat melauai RUPS sebelum berakhir masa jabatannya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sangat Independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenangan tanpa batas
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris

10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v			Pengambilan keputusan rapat Direksi telah berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dengan cukup konsisten
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v			Direksi konsisten tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v			Anggota Direksi konsisten membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu

	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			v			anggota Direksi cukup mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati hatian	
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.			v			Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang cukup lengkap mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	9	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,25	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,90	
No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan	
			SB	B	CB	KB	TB		
			1	2	3	4	5		
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi								
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas nya kepada pemegang saham melalui RUPS dengan konsiten	

16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian dengan transparan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dengan cukup lengkap
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> dilakukan dengan cukup konsisten
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan dengan lengkap dan transparan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x	b x	c x 3	d x	e x	
		1	2		4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,40					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,24					
		Penjumlahan S + P + H	1,64					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,36					
No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.</p>	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris 2(dua) orang
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang dant idak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan

3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepututan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v				Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji kemampuan dan kepututan dan seluruhnya telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v				Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama di kota/ kabupaten lokasi kantor pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v				Seluruh Anggota Dewan Komisaris adalah komisaris Independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v			Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertin kerja termsuk peraturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang lengkap

7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keluarga, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Penendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,11
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,56

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris efektif melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian
	11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dalam rangka melakukan pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dengan Konsisten
	12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan

13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v			Dewan komisaris konsisten memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau pengawasan Otoritas Lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan Dokumen hasil tindak lanjut temuan
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v				Dewan Komisaris sangat konsisten menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 bln yang dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v			Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat dengan konsisten

16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dengan sangat konsisten
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi dengan Konsisten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,70					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							

18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.							Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinion ang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan lengkap
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,20
	Penjumlahan S + P + H							1,46
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2							0,24
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-	

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						

5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.							-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,00
	Penjumlahan S + P + H							0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3							0,00

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian yang lengkap mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							

2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut dengan konsisten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasikan dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H	2,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						

1)		<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>		v			fungsi Kepatuhan konsisten tidak menangani penyaluran dana
2)		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perbankan

3)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>		v				Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dengan independen
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dengan cukup lengkap
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab bagi pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan lengkap
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						

6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya, dengan cukup konsisten
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, dengan cukup konsisten
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Perundang-undangan, dengan konsisten

9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan, dengan konsisten
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi melaijkan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keurangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cukup konsisten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,6
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,04
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.				v		BPR kurang berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, dengan cukup lengkap dan tepat waktu
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyapaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan cukup lengkap dan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	3,33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,33					
	Penjumlahan S + P + H	2,47					

	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,27
--	--	------

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.</p>	v					BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang sangat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur kerja untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur utama dan Dewan Komisaris dengan cukup lengkap

3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			v			SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan cukup independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			v			SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama, dengan konsisten
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern, dengan cukup konsisten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,20
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							

6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR menerapkan fungsi audit sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, dengan cukup konsisten
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan dengan cukup memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			BPR melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dengan konsisten
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan dengan cukup memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,5	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan cukup informatif
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas jasa Keuangan sesuai

								ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan cukup lengkap dan transparan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						v	-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						v	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan Konsiten
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,50	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,25	
	Penjumlahan S + P + H						2,45	
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,27	

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan konsisten

3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk dengan lengkap dan transparan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H	2,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0,06

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Bank telah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi kepatuhan.

	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						Bank telah memiliki SOP yang mengatur tentang kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen resiko.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						Bank belum memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan resiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. Bank hanya memiliki SOP manajemen resiko yang bersifat general.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00
--	---	------

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen resiko secara tertulis dalam bentuk SOP dan Direksi mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.
	5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Dewan komisaris hanya sebatas memberikan nasehat lisan tentang penerapan Manajemen Resiko.
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						Bank telah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang bersifat material.
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						Bank telah menerapkan sistem pengendalian yang menyeluruh
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Bank telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK.

9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						Bank saat ini mengandalkan telkom sigma sebagai sistem informasi manajemen namun sistem ini masih memerlukan pengolahan data agar informatif dan dapat dipergunakan sebagai dasar pemantauan angsuran nasabah.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						Bank belum melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Sosialisasi baru dilakukan sekali pada bulan Januari
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Bank telah menyusun profil risiko sesuai ketentuan OJK.
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Bank belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK.

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang lengkap dan memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan konsisten	
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan dengan konsisten	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80	

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan pemberia kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian krdit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan konsisten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,17

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dengan lengkap
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan cukup sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,333333333					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,17					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: A. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dengan cukup konsisten B. Azas perbankan yang sehat dan cukup memperhatikan prinsip kehati-hatian C. Penerapan manajemen risiko dengan cukup konsisten
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR efektif
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,5					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,37
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,20
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						

	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurusan dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan informatif

3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa keuangan, dengan cukup transparan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau pengguna data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan cukup transparan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap dan jelas
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,25						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,90						

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama dengan jelas, lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,60
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,22

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,36	0,24	-	0,22	0,27	0,27	0,06	-	0,17	0,20	0,22	2,01
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

1. BPR dengan Modal inti Rp9,263,150,000,- dan Total Asset Rp81,879,509,000,- Secara keseluruhan tugas dan tanggung jawab direksi sudah baik dilihat dari beberapa indikator/ parameter yang dinilai sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya di usaha BPR yang dijalani. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor.
2. Secara keseluruhan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sudah sangat baik dinilai dari beberapa indikator/ parameter yang dinilai sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya di usaha BPR yang dijalani. Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. Rapat Dewan Komisaris terselenggara dengan efektif dan efisien dan aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.
3. BPR memiliki sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif, hanya saja benturan kepentingan cukup di ungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dalam risalah rapat telah di administrasikan dan terdokumentasi dengan baik. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Kepatuhan BPR tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMEL rating.
4. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan berjalan efektif. Direktur kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan fungsi audit intern BPR telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah / dapat diatasi dengan tindakan rutin. SKAI

menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.

6. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/ KAP independent dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
7. Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengenalkan seluruh risiko BPR. Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal BPR yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern BPR komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi BPR
8. Rencana Bisnis BPR (business plan) sangat sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana Bisnis BPR (business plan) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas per BPR an yang sehat. Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis BPR (business plan).
9. BPR transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. BPR transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Sistem informasi Manajemen BPR khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BPR mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk mengambil keputusan manajemen

Mengetahui



DARORI, AMD
Direktur Utama

DWI YONO, SE. MM
Komisaris Utama



Nomor : 366/ADW/DIR/VI/2020
Lamp : 1 (satu) Buku

Adiwarna, 09 Juni 2020

Kepada Yth.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tegal
d/a : Jl. Jend Sudirman No. 2
TEGAL

Telp: (0283) 322014 Fax: (0283) 322025

Perihal : **Penyampaian Laporan Penerapan & Pelaksanaan
Good Corporate Governance Tahun 2019**

Dengan hormat,


Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (Good Corporate Governance BPR). Bersama ini kami sampaikan laporan Penerapan dan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2019 PT. BPR Nusamba Adiwarna sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direksi PT. BPR Nusamba Adiwarna


**bank
nusamba**
bpr nusamba adiwarna

DARORI, A.Md
Direktur Utama



AHMAD TRASNO WIBOWO, SE
Direktur

Cc :

- ✓ Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Adiwarna
- ✓ Arsip.